



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 60/UN3/HK.07.00/2023

NOMOR : 415.4/14/424.011/KSB/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (17-03-2023) kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MOHAMMAD NASIH : Rektor Universitas Airlangga, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tanggal 16 Juni 2020, berkedudukan di Kampus C Universitas Airlangga Mulyorejo Surabaya 60115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Airlangga, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. M. IRSYAD YUSUF : Bupati Pasuruan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-5847 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km.9 Bangil-Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. bahwa guna mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan, maka PIHAK KESATU sepakat melakukan kerja sama melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dengan PIHAK KEDUA.

Dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Dengan memperhatikan :

Surat Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan Universitas Airlangga tanggal 24 Januari 2023 Nomor 72/UN3.47/KS/2023 hal permohonan perpanjangan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi untuk mendukung Pembangunan di Kabupaten Pasuruan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk menetapkan landasan bagi PARA PIHAK untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan manfaat potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan potensi PARA PIHAK di wilayah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pengembangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan dan pemberdayaan sumber daya; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada unit kerja dan/atau fakultas yang membidangi dan PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan pertukaran informasi dapat disampaikan secara tertulis kepada :

PIHAK KESATU

Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan

Alamat : Gedung Kahuripan Lantai 2, Kampus C Mulyorejo Surabaya

Nomor Telp. : 031-59174459 HP +62 858-1510-3600

Email : adm@bkmp.unair.ac.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya RaciKm. 09 Bangil-Pasuruan

Nomor Telp. : (0343) 429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PIHAK lainnya pada :
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir; atau
 - b. Tanggal pengiriman melalui email, dengan ketentuan email tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh PIHAK yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka email dianggap diterima pada hari berikutnya.
- (3) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perubahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

